

Peran Hukum Internasional Pada Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Sengketa Palestine Serta Israel)

Tri Ayu Andira¹, Emiel Salim Siregar², Wddi Mudthia Rizma³, Zulham Ramanda Nasution⁴, Muhammad Khadafi⁵, Jaka Karya Suherman⁶, Fadli Akbar Nasution⁷, Khairil Iif Azmi⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Asahan; Indonesia

correspondence e-mail*, triayuandira0411@gmail.com

Submitted: Revised: 2024/06/21 Accepted: 2024/06/21 Published: 2023/07/06

Abstract

The purpose of this writing is to determine the role of international law in resolving international disputes, especially disputes between Palestine and Israel. This research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach, which explains statutory regulations related to legal theory and implementation practices. The research results conclude that international law regulates the activities of international organizations to increase bilateral, regional and multilateral cooperation based on national interests. The dispute between Palestine and Israel has been responded to with UN Security Council Resolution 181 which proposes the separation of territories for Jews and Arabs. The UN acts as a mediator in peace efforts and provides a means of mediation, with the membership of the Arab League countries and Israel in the UN as an important tool to resolve this conflict internationally.

Keywords

International Law, Disputes, International, Palestine, Israel



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Hukum internasional sudah menjadi fokus perhatian pada konteks hubungan internasional, terutama pada hal membicarakan perdamaian serta keamanan antar negara.¹ Pada era globalisasi serta interkoneksi yang mana semakin meningkat, tantangan yang mana dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia menjadi semakin kompleks serta seringkali melibatkan subjek hukum internasional. Pada konteks ini, peran hukum internasional menjadi sangat penting pada menegakkan prinsip-prinsip perdamaian serta keamanan yang mana menjadi landasan dari hubungan antar negara.² Pada dasarnya Hukum Internasional berisikan peraturan-peraturan yang mana dapat dipergunakan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mana terjadi pada skala Internasional yakni menyangkut negara-negara di dunia.³

¹ Aryawan, M. K. D., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. 2022. HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU JENIS HUKUM yang mana PENTING ADANYA pada SUATU SISTEM HUKUM. *Ganesha Law Review*, 4(2), 1-10.

² Wahyuni, M. D. 2022. Hukum Internasional Memegang Peranan Penting pada Menyelesaikan Sengketa agar dapat Menjaga Perdamaian serta Keamanan Dunia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 11-22.

³ Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan

Negara- negara yang mana memiliki wilayah yang mana bertetangga pada menjalankan kehidupan bernegaranya pasti membutuhkan bantuan satu sama lain. menjadi tetapi dikarenakan wilayah, negara yang mana bertetangga malah berselisih.⁴ Wilayah merupakan suatu hal dari beberapa deretan hal yang mana penting pada sebuah negara di mata Hukum Internasional, hal ini menyebabkan berbagai sengketa pada perebutan wilayah suatu negara oleh negara lainnya. Wilayah negara yang mana menjadi sengketa perebutan berupa wilayah daratan, lautan serta kepulauan. Perebutan wilayah negara ini biasanya diperebutkan oleh negara-negara yang mana berdampak sebagai tetangga.

Sengketa perebutan wilayah ini biasanya berjalan pada waktu yang mana lama sehingga menimbulkan banyak dampak negatif pada hubungan dari negara yang mana bersangkutan tersebut. Dampak-dampak yang mana ditimbulkan tentunya berpengaruh pada menjalankan hubungan satu sama lain karena seringkali menciptakan perdebatan pada hubungan Internasional negara yang mana bersangkutan tersebut.

Sudah sering terjadi permasalahan terkait sengketa perebutan wilayah oleh negara-negara yang mana bertetangga. Negara-negara yang mana bertetangga tentunya memiliki pulau yang mana berdekatan sehingga mereka cenderung memiliki masalah terkait kepemilikan suatu pulau. Konflik ini cenderung membuat hubungan dari negara-negara yang mana bersangkutan menjadi renggang. pada hal ini tentunya hukum internasional berperan penting pada menengahi setiap sengketa yang mana terjadi agar menciptakan suatu keadaan yang mana damai sehingga hubungan yang mana harmonis tercipta dari negara-negara yang mana bersangkut.⁵

Sengketa Palestine serta Israel adalah sengketa yang mana paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah yang mana menyebabkannya menjadi perhatian masyarakat internasional. Sengketa antara Israel serta Palestine menjadi agenda pertama pada Sidang Majelis Umum Perserikatan/Bangsa-Bangsa (PBB), ketika PBB baru terbentuk sampai sekarang ini hal tersebut belum dapat diselesaikan meski sudah banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang mana sudah dikeluarkan. Sengketa Israel serta Palestine mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional mengingat pengaruh sengketa tersebut terhadap hak-hak asasi manusia di wilayah negara tersebut, serta keamanan serta perdamaian internasional.⁶

Studi kasus mengenai peran hukum internasional terhadap sengketa internasional Palestine serta Israel ialah topik yang mana sangat penting karena menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai insiden konflik bersenjata, terorisme, serta pelanggaran hak asasi manusia yang mana terjadi menunjukkan perlunya pemahaman yang mana lebih men pada mengenai bagaimana hukum internasional dapat memainkan peran penting pada upaya menyelesaikan sengketa Palestine serta Israel.

METODE

Pada penulisan hukum ini, metode pendekatan yang mana digunakan adalah metode

Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).

⁴ Utama, P. 2021. Peran Organisasi Internasional pada menyelesaikan Sengketa Internasional. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta*, 19.

⁵ Wirajaya, A. C. 2020. menyelesaikan sengketa Palestine serta Israel menurut hukum internasional (study kasus perampasan wilayah Palestine di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(

⁶ Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).

yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang mana dilakukan bersama cara meneliti bahan Pustaka.⁷ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mana mengacu pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang mana berlaku.⁸ Penulisan yuridis normatif merupakan penulisan hukum kepustakaan yakni penulisan terhadap data sekunder sebagai patokan agar dapat mencari gejala peristiwa yang mana menjadi objek penulisan.

Jenis penulisan yang mana digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yakni penulisan yang mana menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mana berlaku dikaitkan bersama teori-teori hukum serta praktik pelaksanaannya, yang mana pada akhirnya menjadi dilakukan penyimpulan sesuai bersama permasalahan yang mana menjadi objek penulisan.⁹ Pada penulisan ini, dipergunakan data bersama jenis data sekunder, dimana penulis memperoleh data tersebut melalui penelitian kepustakaan (library research).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Palestine serta Israel

Konflik antara Israel serta Palestine sampai sekarang terus berlanjut serta berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis serta historis. Persoalan Palestine menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya Ottoman Empire Turkey. Palestine akhirnya berada di antara negara-negara Arab eks Ottoman Turkey yang mana berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa.

Sesungguhnya mandat ini diadopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang mana isinya menyuarakan dukungan agar dapat pendirian suatu negara di tanah air Palestine agar dapat orang Yahudi. Berangkat dari semangat Deklarasi Balfour komunitas Yahudi yang mana menyebar di seluruh dunia bertekad agar dapat mendirikan negara di tanah yang mana dijanjikan Tuhan mereka.

Secara teologis, zionis menganggap Palestine sebagai tanah mereka pada Perjanjian lama yang mana dinyatakan kawasan itu sebagai 'tanah yang mana dijanjikan tuhan' (*promised land*) agar dapat bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestine menyatakan kami bangsa Palestine berada di negeri ini sejak jaman Umar bin Khatab.

Sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestine antara 1920-1929, ketika waktu itu ada 750.000 orang penduduk Palestine. Di samping itu peristiwa Holocaust pembantaian Yahudi oleh NAZI membuat semua komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Zionis memegang kendali penuh atas perpindahan ini. Orang-orang Yahudi yang mana menginjakkan kaki di Palestine ditemui oleh kelompok Zionis yang mana menentukan di mana mereka menjadi tinggal serta pekerjaan apa yang mana menjadi didapatkan.

Pendudukan yang mana diterapkan Israel pada tahun 1948 bersama jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestine. Setiap desa atau pemukiman Arab yang mana tidak menyerah kepada

⁷ Soekanto, Soerjono serta Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum serta Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁹ Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

kekuatan Yahudi menjadi dihancurkan serta orang-orangnya diusir. Bersama cara ini 400 desa Palestine terhapus dari peta selama 1948-1949.

Hak milik yang mana ditinggalkan orang-orang Palestine dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak ditempati. Organisasi zionis menggunakan tekanan serta kekuatan agar dapat mengusir orang-orang Palestine dari tanahnya yang mana sudah mereka tempati selama berabad-abad, sehingga sekarang orang-orang Palestine hanya diberi tempat di Jalur Gaza. Sejak saat itu muncullah beberapa kali peperangan Yahudi serta Palestine. Sejak dulu sebenarnya sudah ada perundingan tetapi selalu dilanggar oleh Israel. Di Palestine sendiri mencatat munculnya Yasser Arafat serta PLO, serta Fatah.

Perundingan - perundingan dilakukan sampai muncul perundingan Oslo yang mana menjanjikan kemerdekaan bagi Palestine namun lagi-lagi Israel tidak menepati janji. Karena selalu tak ditepati, rakyat Palestine melawan bersama intifadah (melempar batu). Hal ini dihentikan bersama perjanjian, tetapi dilanggar lagi, begitu seterusnya. Para pejuang intifadah ini bergabung pada Hamas (Harakat al Muwaqawwamatul Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam).

Melihat perjanjian selalu tidak ada gunanya serta resolusi PBB tidak bisa dijalankan atau jika dilanggar oleh Israel tidak muncul sanksi maka Hamas bertekad merebut Palestine bersama berperang, meskipun hanya bersama menggunakan batu. Di Palestine ada faksi yang mana eksis yakni Hamas serta Fatah. Pada saat terjadi perbedaan pendapat antara Fatah serta Hamas, ketika Yassir Arafat masih hidup, perbedaan tidak sampai menimbulkan sengketa karena Hamas menghormati pemimpin Palestine *Liberation Organization* (PLO) itu. Namun begitu Arafat meninggal serta diganti oleh Mahmod Abbas sengketa tak terdamaikan, bahkan Abbas dikudeta di daerah Gaza. Gaza kemudian dibagi menjadi dua yakni Tepi Barat (Fatah) serta Jalur Gaza (Hamas). Sebenarnya sebelum terbagi menjadi dua ada pemilu demokratis yang mana dimenangkan oleh Hamas.

Sayang Amerika, Eropa serta sekutu tak mengakui bahkan Hamas diboikot bersama tujuan agar rakyat menderita serta meminta Abbas memimpin. menjadi tetapi rakyat Palestine pro Hamas bersedia menderita karena melihat Hamas lebih tulus serta islami dibanding bersama fatah yang mana sekuler. Sekarang Israel bertujuan menghancurkan Hamas serta ingin mendudukkan fatah. pada protokoler Israel hanya ada dua cara agar dapat menghadapi musuh: didominasi serta dihancurkan. Maka sengketa yang mana terjadi antara Israel serta Palestine tergolong sengketa Penghinaan atau ancaman antara suatu harga diri negara bersama negara lain atau suatu harga diri bangsa bersama bangsa lain. Masalah Yerusalem juga menjadi faktor dimana pemerintah Israel mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang mana tak terbagi sedangkan Palestine mengatakan bahwa Yerusalem bagian timur adalah ibu kotanya Palestine tetapi di aneksasi oleh Israel pada tahun 1980 Jelas bahwa ada juga faktor Politik serta perebutan wilayah di dalamnya.

RESOLUSI 181 Palestine tentu menjadi pihak yang mana mengutuk serta menolak paling keras rencana aneksasi oleh Israel. Hajat hidup rakyat Palestine menjadi pertaruhan utama pada rencana itu. Duta Besar Palestine agar dapat Indonesia Zuhair al-Shun giat menyuarakan penolakan terhadap penjajahan yang mana dilakukan oleh Israel terhadap negaranya. Terkait rencana aneksasi itu, ia menyatakan, Palestine mendesak Israel agar dapat tunduk pada Resolusi

181. Karena sampai saat ini Israel tidak patuh terhadap Resolusi 181.

Peranan Hukum Internasional pada Upaya menyelesaikan Sengketa Palestine - Israel

Perselisihan antar subyek hukum internasional, seperti dua negara atau lebih, terkadang dapat diselesaikan secara damai melalui opsi menyelesaikan sengketa alternatif, seperti negosiasi langsung, negosiasi melalui peran pihak ketiga, menyelesaikan melalui organisasi internasional, atau melalui badan arbitrase atau pengadilan internasional. Semua ini adalah metode hukum agar dapat menyelesaikan perselisihan yang mana diakui oleh hukum internasional. Demikian pula hasil penyelesaian, baik berupa perjanjian damai maupun keputusan dari badan peradilan internasional, diakui sebagai hukum internasional oleh semua pihak yang mana bersengketa. Meski sering dilanggar oleh para pihak, hal ini tidak meniadakan sifat serta esensinya sebagai hukum internasional.

Resolusi 181 Dewan Keamanan PBB. Resolusi 181, disebut juga Rencana Pembagian Palestine, adalah resolusi yang mana dikeluarkan oleh PBB di akhir 1947. agar dapat memecah Tanah Palestine bagi Bangsa Yahudi serta Arab. Secara kasar, pembagian wilayah itu lebih banyak agar dapat bangsa Yahudi: sekira 55 persen. Sedangkan sisanya hak bangsa Arab. Bersama resolusi itu, mayoritas negara anggota PBB setuju atas berakhirnya Mandat Britania agar dapat Palestine, otoritas Inggris atas Tanah Palestine pasca Perang Dunia I: per 1 Agustus 1948. Yerusalem menjadi kota yang mana diperebutkan. Baik Palestine maupun Israel mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka.

Sebagaimana tercatat pada sejarah bangsa masing-masing. Pada Bagian III Resolusi 181 dituliskan secara khusus mengenai Kota Yerusalem sebagai Pemerintahan Khusus. "Kota Yerusalem harus didirikan sebagai corpus separatum di bawah rezim internasional khusus serta harus dikelola oleh PBB. Dewan Perwalian PBB harus ditunjuk agar dapat melepaskan tanggung jawab Otoritas Pemerintahan mewakili PBB," demikian bunyi pasal A tersebut.

Sebelum tenggat pemberlakuan Resolusi 181, pada 14 Mei 1948, bangsa Yahudi memproklamasikan kemerdekaan sebagai negara Israel. Negara-negara jiran bangsa Arab tak sepakat. Sehingga sehari sesudahnya mereka menyerang Israel. Perang Arab-Israel 1948 pecah. Israel memenangkan pertempuran serta justru dapat mencaplok lebih banyak bagian Tanah Palestine. Hampir 20 tahun sesudah perang tersebut, bersama sejumlah konflik kecil yang mana terus terjadi antara Israel bersama negara-negara Arab di sekitarnya, pada 5 Juni 1967 kembali terjadi perang. Kali ini antara Israel bersama tiga negara: Mesir, Suriah, serta Yordania. Masalah wilayah, lagi-lagi, menjadi pemicu pecahnya pertempuran. Hingga 10 Juni di tahun yang mana sama, Perang Enam Hari usai bersama kemenangan Israel yang mana berhasil menduduki sejumlah wilayah penting. Termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, serta Dataran Tinggi Golan.

Tujuan utama PBB pada hakikatnya nya adalah agar dapat melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, serta Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional.

Memang pada waktu PBB didirikan masalah pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional tersebut merupakan tugas serta tujuan pokok. agar dapat tujuan ini maka PBB diharapkan agar dapat mengambil langkah – langkah kolektif secara efektif pada usaha mencegah

serta menghindari ancaman terhadap perdamaian, di samping itu menekan tindakan agresi ataupun pelanggaran lainnya terhadap perdamaian serta mengusahakan bersama Jalan Damai.

Pada kaitanya bersama usaha - usaha pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional, PBB sudah meletakkan 5 prinsip pada piagamnya. Yakni :

a. Prinsip agar dapat menyelesaikan perselisihan.

Internasional secara damai Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang mana harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di pada suatu perselisihan. Prinsip ini ini tertuang pada Pasal 2 ayat 3 juncto Bab VI serta Bab VIII Piagam. pada hal terjadinya suatu perselisihan sebelum memajukannya ke PBB, para pihak wajib mencari menyelesaikan melalui negosiasi, pertanyaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, menyelesaikan secara hukum serta mengambil Jalan melalui badan atau pengaturan regional bersama Jalan Damai menurut pilihan mereka.

b. Prinsip agar dapat tidak menggunakan ancaman atau kekerasan.

Pada Pasal 2 ayat 4 Piagam meletakkan salah satu prinsip dasar PBB. Sebagai organisasi yang mana dibentuk agar dapat memelihara perdamaian serta keamanan internasional keberhasilan PBB sangat tergantung dari sejauh mana para anggotanya menjunjung tinggi prinsip dasar tersebut serta sejauh mana pula badan badannya berfungsi secara efektif pada memikul tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan itu. Perumusan Pasal 2 ayat 4 termasuk (i) Perang agresi merupakan Kejahatan Internasional melawan perdamaian, (ii) Setiap negara bagian memiliki kewajiban agar dapat menahan diri dari organisasi atau mendorong organisasi pasukan tidak teratur atau sukarela atau kelompok bersenjata di pada wilayahnya atau wilayah lain agar dapat menyerang ke wilayah negara bagian lain, (iii) Setiap negara bagian memiliki kewajiban agar dapat menahan diri dari menghasut, membantu atau mengorganisir perselisihan sipil atau membuat tindakan teroris di negara bagian lain, atau dari berkomplot atau menyetujui pada kegiatan terorganisir yang mana diarahkan agar dapat tujuan tersebut, ketika tindakan tersebut melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan. (iv) Setiap negara memiliki kewajiban agar dapat menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan batas-batas yang mana ada atau negara lain, atau sebagai sarana agar dapat menyelesaikan sengketa internasional, termasuk sengketa wilayah serta masalah yang mana berkaitan bersama Perbatasan antar negara. Apabila diperhatikan ketentuan pada Pasal 2 ayat 4 Piagam pada kaitannya bersama praktek PBB yang mana sebenarnya menjadi mengandung 3 (tiga) aspek penting yakni pertama, arti dari “ancaman atau penggunaan kekerasan”, kedua, pembatasan yang dimaksud pada “hubungan internasional”, serta ketiga, pada kondisi apa kekerasan itu dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan pada Pasal 2 ayat 4.

c. Prinsip mengenai tanggung jawab agar dapat menentukan adanya ancaman.

PBB juga memuat ketentuan mengenai langkah-langkah agar dapat menindak pada keadaan tertentu Pasal 39 Piagam. pada piagam PBB penggunaan sanksi-sanksi kepada mereka yang mana melanggar kewajiban-kewajiban menjadi lebih selektif serta lebih bersifat politis, dimana piagam menempatkan dewan keamanan sebagai suatu badan politik. Pasal 40 Dewan Keamanan diberikan wewenang agar dapat menyerukan kepada pihak-pihak yang mana

bersangkutan agar dapat mengambil langkah- langkah sementara serta menurut pasal 41 serta 42 Dewan Keamanan dapat memerintahkan ke seluruh arah pada rangka mengambil tindakan bersama. Selain tanggung jawab Dewan Keamanan, Majelis Umum juga menganggap memiliki hak agar dapat menentukan kan adanya ancaman. Seperti menyuarakan kepada Dewan Keamanan agar dapat memberikan perhatian terhadap masalah yang mana dapat membahayakan perdamaian serta keamanan serta juga memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang mana mungkin dapat diambil.

d. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan.

Salah satu tanggung jawab yang mana diletakkan oleh piagam adalah sebagaimana merumuskan rencana membuat suatu sistem agar dapat mengatur persenjataan yang mana dapat dipertimbangkan oleh para anggota PBB, Pasal 26 Piagam. Persenjataan dianggap oleh penyusun Piagam sebagai salah satu pendekatan subsider agar dapat memelihara perdamaian serta keamanan nasional.

e. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan serta kerjasama.

Internasional Majelis Umum PBB membicarakan semua masalah yang mana menyangkut kehidupan internasional termasuk masalah pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional. Majelis Umum pada mengembangkan prinsip-prinsip kerjasama hampir seluruhnya dicerminkan pada pembicaraan - pembicaraan yang mana intensif serta kemudian mengeluarkan resolusi - resolusi mengenai masalah - masalah yang mana menyangkut :

- a. Prinsip - prinsip umum agar dapat memberikan petunjuk bagi semua negara anggota pada hubungan politik, termasuk prinsip-prinsip serta tata cara agar dapat mencapai peluncutan senjata.
- b. Aturan yang mana ada di pada hukum internasional beserta perkembangan selanjutnya.
- c. Usaha memperkokoh badan PBB serta cara-cara agar dapat memelihara perdamaian serta keamanan internasional Pada umumnya tujuan – tujuan serta prinsip – prinsip organisasi tidak dapat bertindak sewenang – wenang serta tidak terkekang oleh pembatasan – pembatasan.

Pada usaha perdamaian kisruh konflik Israel serta Palestine, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hal ini menjadi mediator yang mana berusaha agar dapat mendinginkan situasi antara Palestine serta Israel. Selain dari itu, terdapat banyak resolusi yang mana dikemukakan oleh PBB yang mana mempengaruhi konflik dua negara Timur-Tengah ini. Mediasi yang mana diterapkan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang mana ditujukan agar dapat menyelesaikan konflik.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 242 serta 338, PBB sudah terlibat secara tidak langsung pada setiap upaya negosiasi. Keterlibatan PBB sudah dimulai sejak 1947, yakni pemisahan Palestine dari Negara Yahudi serta Negara Arab melalui Dewan Keamanan PBB Resolusi 181. Pasca meletusnya perang awal antara Israel-Arab, Negosiasi langsung ini dibuat oleh Israel agar dapat melindungi kepentingan serta haknya sebagai pihak yang mana memenangkan *Six Day War*, Israel beranggapan bahwa jika dilakukan bargaining pada PBB maka kepentingan serta haknya pasti menjadi dibatasi. Pada proses negosiasi langsung ini Israel menyurakan permintaanya "*Land for Peace*" kepada *Palestinian Liberation Organization (PLO)*.

Saat ini PBB mencoba mengajukan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik

Palestine-Israel agar tidak berlarut-larut. PBB mengajukan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini, keanggotaan negara – negara Liga Arab serta Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB agar dapat membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah Internasional yang mana diperhatikan oleh Dunia Internasional. Perundingan aktor kunci selalu dikedepankan oleh PBB, serta PBB juga menjadi pengawas pada konflik bersenjata yang mana terjadi. Pada akhirnya PBB tetaplah hanya menjadi mediator, PBB berharap bersama dilakukannya banyak diplomasi serta perundingan, oleh karena itu di Palestine-Israel dapat menemukan jalan tengah serta segera mengakhiri konflik.

KESIMPULAN

Hukum internasional memainkan peran penting pada mengatur aktivitas organisasi internasional serta menyelesaikan sengketa antara negara-negara. pada kasus sengketa Palestine serta Israel, hukum internasional berfungsi sebagai kerangka kerja agar dapat mencari solusi damai serta adil. Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 pada tahun 1947 mengatur pemisahan Palestine menjadi Negara Yahudi serta Negara Arab. Pembagian wilayah tersebut memberikan sekitar 55 persen tanah kepada bangsa Yahudi serta sisanya kepada bangsa Arab. Resolusi ini menjadi dasar hukum bagi menyelesaikan sengketa tersebut, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. PBB berperan sebagai mediator pada konflik Israel serta Palestine, berupaya agar dapat mengajukan solusi terbaik serta menjaga perdamaian dunia. PBB juga menyediakan sarana mediasi serta forum diplomatik agar dapat kedua belah pihak serta melibatkan negara-negara anggota Liga Arab serta Israel pada upaya menyelesaikan konflik ini.

REFERENCES

- Aryawan, M. K. D., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. 2022. HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU JENIS HUKUM yang mana PENTING ADANYA pada SUATU SISTEM HUKUM. *Ganesha Law Review*, 4(2), 1-10.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halima, dkk. 2016. Peranan Dewan Keamanan PBB Terhadap Kasus Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata Non Internasional di Nigeria. *Diponegoro Law Journal*. 5(3): 1-16.
- Kilikily, Y. H. J. 2022. EKSISTENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA pada MEMELIHARA PERDAMAIAN DUNIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 528-534.
- Madhusodani, N. L. M. 2022. PERAN HUKUM INTERNASIONAL pada menyelesaikan SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR NEGARA DI DUNIA. *Ganesha Law Review*, 4(1), 16-26.
- Madhusodani, N. L. M. 2022. PERAN HUKUM INTERNASIONAL pada menyelesaikan SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR NEGARA DI DUNIA. *Ganesha Law Review*, 4(1), 16-26.
- Pakekong, A. J. 2023. Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional pada Menjaga Perdamaian Dunia. *Lex Privatum*, 12(2).
- Pesik, L. A. S. 2018. Penerapan Hukum Internasional pada Menyelesaikan Sengketa Internasional

- Israel serta Palestine. *Lex Privatum*, 6(10).
- Soekanto, Soerjono serta Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum serta Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).
- Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).
- Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).
- Utama, P. 2021. Peran Organisasi Internasional pada menyelesaikan Sengketa Internasional. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta*, 19.
- Wahyuni, M. D. 2022. Hukum Internasional Memegang Peranan Penting pada Menyelesaikan Sengketa agar dapat Menjaga Perdamaian serta Keamanan Dunia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 11-22.
- Wirajaya, A. C. 2020. menyelesaikan sengketa Palestine serta Israel menurut hukum internasional (study kasus perampasan wilayah Palestine di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4).